



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 12 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN JASA PELAYANAN BAGI PETUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SELASIH KABUPATEN PELALAWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan Jasa Pelayanan dalam penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan yang berpotensi menimbulkan resiko kesehatan dan keselamatan jiwa, perlu diatur pedoman pemberian jasa pelayanan bagi tenaga Kesehatan dan nonkesehatan yang terlibat dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Jasa Pelayanan Bagi Petugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

PARAF KOORDINASI

PIH. KABAG HUKUM

DsF.

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN BAGI PETUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SELASIH KABUPATEN PELALAWAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Selasih yang selanjutnya disebut RSUD Selasih adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang merupakan milik Pemerintah Daerah.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasi BLUD.
9. Pegawai BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil maupun non-Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di BLUD RSUD Selasih.
10. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh unit pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya atas kinerja layanan yang diberikan, di luar gaji dan tunjangan lainnya yang telah diterima.



11. Jasa Pelayanan adalah tambahan pendapatan di luar gaji tetap dan tunjangan lainnya yang diterima oleh petugas pemberi pelayanan (Pegawai BLUD), baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Jasa Pelayanan :
 - a. menghargai kinerja pegawai sebagai pelayan masyarakat atau sebagai tim kerja yang memerlukan kebersamaan; dan
 - b. meningkatkan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan (non-Pegawai Negeri Sipil).
- (2) Tujuan Pemberian Jasa Pelayanan :
 - a. meningkatkan motivasi kerja;
 - b. meningkatkan kesejahteraan pegawai; dan
 - c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup Pemberian Jasa Pelayanan Covid-19 diberikan kepada Pegawai BLUD RSUD Selasih;
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

Pasal 4

- (1) Azas Jasa Pelayanan yaitu:
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban kerja dan besaran pendapatan BLUD RSUD Selasih;
 - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas sekitar; dan
 - c. kepatutan yang melihat kemampuan pembiayaan Puskesmas.
- (2) Jasa Pelayanan COVID-19 BLUD RSUD Selasih Daerah mempunyai filosofi :
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
 - e. meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.



BAB II
BENTUK JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Bentuk Jasa Pelayanan

Pasal 5

Bentuk Jasa Pelayanan Covid-19 terdiri dari:

- a. jasa atas Pelayanan langsung; dan
- b. jasa atas Pelayanan tidak langsung.

Pasal 6

- (1) Jasa atas Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada tenaga kesehatan dan nonkesehatan yang melaksanakan pelayanan langsung kepada pasien Covid-19 di RSUD Selasih.
- (2) Besaran jasa pelayanan langsung untuk konsultasi dan tindakan diberikan maksimal 40% dari pendapatan jasa layanan yang diterima.

Pasal 7

Jasa atas Pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Pegawai BLUD di RSUD Selasih yang berasal dari pendapatan BLUD RSUD Selasih atas Jasa Layanan yang tidak langsung diberikan kepada pasien.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Pendapatan BLUD RSUD

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD RSUD Selasih berupa jasa atas layanan langsung dan tidak langsung diakui sebagai pendapatan BLUD RSUD Selasih.
- (2) Jasa Pelayanan bagi tenaga kesehatan dan nonkesehatan BLUD RSUD Selasih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari seluruh pendapatan bersumber dari Jasa Layanan.
- (3) Pemanfaatan Pendapatan BLUD RSUD Selasih untuk jasa pelayanan diberikan maksimal 40% (empat puluh perseratus) dan sisanya dimanfaatkan untuk biaya operasional BLUD RSUD Selasih.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Jasa Pelayanan Covid-19 ini, dibayarkan mulai bulan Maret 2020.
- (2) Pelaksanaan Teknis Jasa Pelayanan Covid-19 ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD Selasih.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 9 Januari 2021

BUPATI PELALAWAN,


M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 9 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



TENGGU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021 NOMOR 12.

